

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*), oleh karenanya sifat dari ajaran Islam adalah *komprehensif* (luas) dan *universal* (umum). Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai kegiatan manusia dibidang ekonomi yang dilakukan sudah seyogyanya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dalam hal ini yakni hukum ekonomi Islam.¹ Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang besar dalam perekonomian masyarakat modern.² Terdapat dua pola pengoperasian bank, yaitu pola secara konvensional (bunga) dan pola berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil dalam untung dan rugi).³

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan

¹Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah* (Yogyakarta: BPEEYogyakarta, 2009), hlm. Vii.

²Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 49.

³*Ibid.*, hlm. 26.

konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam. Bunga dalam fikih dikategorikan sebagai riba yang demikian merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariah (haram). Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas riba, salah satunya adalah bank syariah.⁴

Undang-undang No.21 tahun 2008 menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Keuangan syariah sangat menekankan pentingnya keselarasan aktivitas keuangan dengan norma dan tuntutan syariah.⁵

Di antara bank syariah di Indonesia, Bank Perseroan Terbatas Bank Nasional Indonesia berbasis syariah disebut juga PT. BNI Syariah. PT. BNI Syariah pada awalnya sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank BNI Konvensional lalu pada tahun 2010 PT. BNI Syariah yang berstatus UUS melakukan *spin off* (pemisahan) menjadi Bank Umum Syariah.

Salah satu cabang PT. BNI Syariah berada di kota Banjarmasin yang terletak di jalan Jendral Ahmad Yani KM. 4,5 No. 385 Kalimantan Selatan-Indonesia. PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin merupakan kantor cabang ke-6 yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002.⁶

Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan memperoleh sumber pendapatan

⁴Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo) Persada, 2010), hlm. 58.

⁵Muhammad fauzan, *Mengenal Lebih Dekat Perbankan Syariah* (Makasar-Sul-Sel:CV.Pena Indis, 2014) , hlm. 1.

⁶<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah> (diakses pada hari senin tanggal 7 Februari 2016 pukul 02:04 WITA).

utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank.⁷ Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu dalam pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana, yang menurut sifat penggunaannya untuk kebutuhan konsumsi dan produksi.⁸ Dalam hal ini PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin mengeluarkan produk pembiayaan konsumtif demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memiliki rumah siap huni dengan produk yang bernama Griya iB Hasanah, Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rumah kantor, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon. Produk Griya iB Hasanah yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murābahah*.⁹

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan, pihak perbankan memerlukan data dari nasabahnya sebelum memberikan pembiayaan yang didasari kebutuhannya. Untuk pembiayaan konsumtif salah satu data yang diperlukan

⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 97.

⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), cet. ke-2, hlm. 137.

⁹<http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kpr-syariah> (diakses pada hari senin tanggal 7 Februari 2016 pukul 02:04 WITA).

adalah berupa jaminan atau agunan yang diserahkan sebagai pengamannya.¹⁰ Jaminan inipun diperjelas pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.¹¹

Adapun dalil Al-Qur'an yang berhubungan dengan jaminan terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذَ الَّذِي
 أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ، وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ^{١٢}

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹³

¹⁰Sunarto Zulkifli, *loc. cit.* hlm. 137.

¹¹Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” dalam *Undang-Undang Perbankan* (Bandung: Citra Umbara, 2013). cet.ke- 1, hlm. 157.

¹²Kementrian Agama RI, *mushaf Al Qur'an* (Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2010), hlm. 38.

Pemberian jaminan pada produk pembiayaan Griya iB Hasanah yang menggunakan akad *murābahah* memang diharuskan sebagai mana yang telah dijelaskan dalam fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.¹⁴

Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu:

a. Jaminan Utama

Jaminan utama adalah barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan.

b. Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan adalah barang atau surat berharga yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁵

Dengan kata lain jaminan utama adalah barang atau objek yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Misalnya pada pembiayaan kredit

¹³Kementrian Agama RI, *As-Salam Al Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT. Mizan, 2009), hlm. 50.

¹⁴Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murābahah*," dalam *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 60.

¹⁵Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 665-666.

pemilikan rumah maka yang dijaminan adalah sertifikat rumah yang dibeli tersebut. Sedangkan jaminan tambahan adalah barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan utama. Hal ini diperlukan karena bank menilai jaminan utama dianggap nilainya masih kurang.

Ketika peneliti melakukan wawancara pada salah satu karyawan di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin beliau mengatakan bahwa sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah, bank melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan atau jaminan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Jaminan merupakan salah satu penilaian bank dalam pemberian fasilitas pembiayaan.

Namun, apakah pihak bank akan meminta jaminan tambahan lagi pada produk pembiayaan Griya iB Hasanah ketika nilai jaminan utama belum mencukupi atau masih kurang, seperti halnya ketika nasabah ingin merenovasi ulang rumah tetapi nilai jaminan utamanya kurang

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai hal tersebut, yang kemudian penulis menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *Jaminan Tambahan Pada Pembiayaan Griya iB Hasanah Di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Apakah diperlukan jaminan tambahan ketika nilai jaminan utama masih kurang pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apakah diperlukan jaminan tambahan ketika nilai jaminan utama masih kurang pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna sebagai:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini berusaha untuk mengembangkan pengetahuan terhadap keberadaan jaminan dalam pemberian fasilitas pembiayaan diperbankan khususnya untuk mengetahui apakah dalam pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin diperlukannya

jaminan tambahan ketika nilai jaminan utama masih kurang dan memberikan wawasan terhadap semua pihak yang memerlukan.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis: untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas pengetahuan dan wawasan.
- b. Bagi Mahasiswa: sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang hampir sama dengan peneliti angkat.
- c. Bagi kampus: sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
- d. Bagi bank: sebagai pertimbangan dalam memberikan jaminan tambahan pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

E. Definisi Operasioal

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Jaminan tambahan (additional collateral; side collateral) jaminan di luar jaminan pokok/utama, dimaksudkan untuk lebih mengamankan pembelian

kredit yang diberikan oleh bank; jaminan tambahan dapat berupa aset atau pinjaman pribadi (personal guarantee).¹⁶

3. Pembiayaan, pembiayaan berasal dari kata biaya, biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu.¹⁷ Sedangkan pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁸
4. Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rumah kantor, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.¹⁹

Jaminan tambahan pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin di sini adalah ketika nilai jaminan utama belum mencukupi atau masih kurang, seperti halnya ketika nasabah ingin merenovasi ulang rumah tetapi nilai jaminan utamanya kurang atau nasabah ingin menambah pembiayaan pada produk pembiayaan Griya iB Hasanah, apakah diperlukannya jaminan tambahan atau tidak jika jaminan utama tersebut ternyata nilainya masih kurang.

¹⁶Sigit Winarto dan Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan* (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), cet 1, hlm. 356.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 146.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 147.

¹⁹http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kpr-syariah_(diakses pada hari senin tanggal 7 Februari 2016 pukul 02:04 WITA).

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah peneliti dalam proses penelitian, berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan yang berkaitan dengan pemberian jaminan pada pembiayaan diperbankan, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Cipta UIN Sunan Kalijaga 2007 yang berjudul “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Yogyakarta”. Penelitian ini bertolak belakang dari permasalahan bahwa dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan diperbankan syariah khususnya di Bank BNI Syariah Yogyakarta selalu mensyaratkan adanya unsur jaminan. Dan ketika pembiayaan tersebut bermasalah, maka jaminan tersebutlah yang menjadi pengganti pelunasan dari pembiayaan yang diterima kreditur.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendra Cipta adalah penelitian ini menjelaskan tentang jaminan sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas pembiayaan dan jaminan sebagai penutup kerugian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan pada pembiayaan Griya iB Hasanah dan apakah diperlukan jaminan tambahan ketika jaminan utama nilainya masih kurang pada pembiayaan Griya iB Hasanah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifurrahman Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pebankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2014 yang berjudul “Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Pada PT Bank Kalsel Cabang Banjarmasin)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan bagaiman fungsi jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Syaifurrahman adalah penelitian ini lebih menekankan tentang fungsi jaminan dalam pembiayaan *Musyarakah* dan mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan Griya iB Hasanah dan apakah diperlukan jaminan tambahan ketika jaminan utama nilainya masih kurang pada pembiayaan Griya iB Hasanah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pebankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2015 yang berjudul “Pengetahuan Nasabah Terhadap Jaminan Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan nasabah terhadap jaminan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pengetahuan nasabah tentang

jaminan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi disini adalah bahwa penelitian ini membahas tentang pengetahuan nasabah terhadap keberadaan jaminan pada pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pengetahuan nasabah tentang jaminan pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan pada pembiayaan Griya iB Hasanah dan apakah diperlukan jaminan tambahan ketika jaminan utama nilainya masih kurang pada pembiayaan Griya iB Hasanah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hidiyanti Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2015 yang berjudul “Praktik Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus Praktik Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Dalam praktik lelang tersebut menggunakan sistem lelang tertutup, dalam praktiknya lelang ini dilihat dari segi keuntungan yang didapat tidak optimal dan kekurangan dari lelang tertutup ini nasabah mengatakan bahwa lelang tertutup tidak transparan.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Hidiyanti adalah bahwa penelitian ini membahas masalah praktek lelang barang jaminan yang dimana praktek lelang tersebut tidak optimal. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan disini membahas tentang jaminan tambahan pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Cabang Banjarmasin. Dan mekanisme pembiayaan pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Hafidah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang melakukan penelitian yang dimuat dalam jurnal Arena Hukum Volume 6 Nomor 2 Agustus 2012 yang berjudul “Implementasi Konsep Jaminan Syariah dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah”. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Noor Hafidah adalah penelitian literatur (*library research*) dengan pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif dengan analisis secara yuridis dan normatif. Hasil dalam penelitian ini didapatkan simpulan bahwasanya implementasi jaminan syariah dalam tata aturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang Perbankan Syariah belum diatur secara tegas.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Hafidah adalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada jaminan dalam pandangan UU Perbankan Syariah sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan pada jaminan tambahan pada pembiayaan Griya iB Hasanah Dan mekanisme pembiayaan

pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Perbedaan lain dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Hafidah adalah dari jenis penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan oleh Noor Hafidah adalah jenis penelitian literatur (*library research*) sedangkan jenis penelitian yang akan penulis lakukan disini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*).

6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Syarif Hidayatullah Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2016 yang berjudul “Manajemen Pengeksekusian Barang Jaminan Melalui Lelang dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Studi pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin)”. Penelitian ini bertolak dari pentingnya keberadaan manajemen dalam pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dalam pembiayaan bermasalah di Bank Syariah agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien hingga tercapainya tujuan yang diinginkan.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian M. Syarif Hidayatullah adalah bahwa penelitian ini lebih mengarah pada manajemen pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dalam pembiayaan bermasalah pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah pada jaminan tambahan pada pembiayaan Griya iB Hasanah dan

mekanisme pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Pada Bab I penulis melakukan tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil yang di inginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Pada Bab II. Berisikan landasan teori yang berhubungan dengan penggambaran judul meliputi: teori tentang jaminan dan teori tentang penerapan jaminan pada perbankan syariah.

Pada Bab III. Metode penelitian, dimana penulis menguraikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Pada Bab IV. Berisikan Laporan hasil penelitian yang meliputi laporan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang membahas tentang Pembebanan Jaminan Tambahan Pada Pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Pada Bab V. Merupakan bab penutup, yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan/intisari dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan dan dilengkapi dengan saran-saran sebagai pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan hasil yang akan dicapai.